



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUL JIHAD BIN DIAN ANOM;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Makmur RT.04 RW.04 Kelurahan Triwung Kidul

Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fc. Surat Keterangan dari Indomobil Finance Nomor: Prob/000001/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Indomobil Finance Nomor: Prob/000001/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar fc. BPKB mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, Tahun 2015, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor: 1500002396-KCN-001 tanggal 6 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar fc. BPKB mobil merk Daihatsu Terios , No. Pol : N-1209-PG, Warna Hitam Metalik, tahun 2022, No.Ka : MHKG8FA1JNK034790, No.Sin : 2NRG962053;
 - 8 (delapan) lembar Print Out Rekening Koran Rekening Bank Mandiri an. Hilmi Abdillah dengan nomor rekening : 143-00-2796794-0 periode tanggal 1 Desember 2023 s/d tanggal 31 Januari 2024;
 - 4 (empat) lembar foto screen shoot percakapan antara Sdr Hilmi dengan Tersangka Sdr Amirul Jihad dengan nomor : 087729729596;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tersangka Sdr. Amirul Jihad pada tanggal 16 Januari 2024;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876;
 - 1 (satu) buah kontak mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053 beserta STNK an Siska Yuni Dwi Jayanti alamat Jl. Bengawan Solo RT.01 Rw.01 Kel.Sumberwetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Daihatsu Terios;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi korban Hilmi Abdillah;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 3 warna hitam

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bengawan Solo RT.001 RW.001 Kel.Sumberwetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara dan perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi korban Hilmi Abdillah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebagai pemilik rental mobil HA96 Rent Car. Terdakwa kemudian menyewa secara lisan kepada saksi korban Hilmi Abdillah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG selama 2 (dua) hari sejak Tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /hari. Setelah itu pada tanggal 17 Desember 2023 saksi korban Hilmi Abdillah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG, namun oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Nur Arifin sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian saksi Hilmi Abdillah meminta kepada terdakwa untuk bisa menyelesaikan gadai tersebut kepada saksi Nur Arifin dan terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Hilmi Abdillah untuk menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hilmi Abdillah, akhirnya saksi Hilmi Abdillah setuju dengan catatan dihitung menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara sebesar Rp175.000,00 (seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Terdakwa;

- Terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hilmi Abdillah menuju ke rumah saksi Nur Arifin dengan maksud untuk menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara milik saksi Hilmi Abdillah dan saksi Nur Arifin mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG kepada saksi korban Hilmi Abdillah untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara milik saksi korban Hilmi Abdillah;

- Kemudian saksi Nur Arifin bersepakat dengan terdakwa akan segera melunasi gadai senilai Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam waktu 5 (lima) hari. Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang dititipkan kepada saksi saksi Hilmi, sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa tidak bisa melunasinya, sehingga oleh saksi Hilmi Abdillah diharuskan kepada terdakwa tetap membayar uang sewa Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara mulai tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023. Saksi Hilmi Abdillah sudah menerima uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta seratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam Mutiara No.Pol. N 1682 PI No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876 milik saksi Hilmi Abdillah;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Hilmi Abdillah mengalami kerugian materiil sebesar Rp48.450.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bengawan Solo RT.001 RW.001 Kel.Sumberwetan Kec.Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara dan perbuatan terdawa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sebelumnya menyewa secara lisan kepada saksi korban Hilmi Abdillah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG selama 2 (dua) hari sejak Tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /hari. Setelah itu pada tanggal 17 Desember 2023 saksi korban Hilmi Abdillah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG, namun oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi Nur Arifin sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Kemudian saksi Hilmi Abdillah meminta kepada terdakwa untuk bisa menyelesaikan gadai tersebut kepada saksi Nur Arifin, dan terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan gadai tersebut sehingga saksi Hilmi Abdillah akhirnya mau menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI atas inisiatif dari terdakwa, namun pada kenyataannya terdakwa tidak ada uang untuk menebusnya;
- Terdakwa kemudian bersama dengan saksi Hilmi Abdillah menuju ke rumah saksi Nur Arifin dengan maksud untuk menukarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara milik saksi Hilmi Abdillah dan saksi Nur Arifin mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Terios warna hitam metalik tahun 2022 No.Pol. N 1209 PG kepada saksi korban Hilmi Abdillah untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara milik saksi korban Hilmi Abdillah;
- Kemudian saksi Nur Arifin bersepakat dengan terdakwa akan segera melunasi gadai senilai Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam waktu 5 (lima) hari. Setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang dititipkan kepada saksi saksi Hilmi, sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa tidak bisa melunasinya, sehingga oleh saksi Hilmi diharuskan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tetap membayar uang sewa Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. N 1682 PI warna hitam Mutiara mulai tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023. Saksi Hilmi Abdillah sudah menerima uang sewa sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta seratus ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa tidak membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam Mutiara No.Pol. N 1682 PI No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876 milik saksi Hilmi Abdillah;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Hilmi Abdillah mengalami kerugian materiil sebesar Rp48.450.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilmi Abdillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Bengawan Solo RT.001 RW.001 Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka : MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876, yang merupakan milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Indomobil Finance Indonesia Nomor: Prob/000001/XI/2023, tanggal 06 November 2023, karena saat ini BPKB mobil tersebut masih menjadi jaminan di PT. Indomobil Finance Indonesia;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa per harinya Rp225.000,00, setelah itu Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios tersebut pada tanggal 17 Desember 2023 namun ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke Kepala Desa Besuk yang bernama Sdr. Nur sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akhirnya Saksi menukarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI milik Saksi tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 kepada Kepala Desa Besuk agar bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk karena Saksi sudah ada janji dengan penyewa lain yang akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 tersebut. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada Saksi akan menyelesaikan gadai tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 dan terjadi kesepakatan selama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, tersebut berada di rumah Kepala Desa Besuk dihitung menyewa Rp175.000,00 setiap harinya. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan gadai tersebut dan tidak membayar uang sewa dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, tersebut dari 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat Saksi menyewakan dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi atau nota pembayaran karena Saksi dan Terdakwa sama-sama mempunyai usaha rental mobil sehingga saling percaya;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 hasil dari menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn dengan cara Saksi menerima uang tersebut dari Pak Hafid, namun Saksi tidak mau menerima uang tersebut dan Saksi transfer ke Ahmad atas perintah dari Holik (orangnya kepercayaan dari Kepala Desa Besuk). Karena saat itu Ahmad menghubungi Holik agar disampaikan kepada Kepala Desa Besuk bahwa ada dana Rp10.000.000,00 untuk menebus 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI milik Saksi, namun Holik menyampaikan bahwa Kepala Desa Besuk tidak mau jika tidak genap Rp20.000.000,00 sehingga akhirnya uang tersebut Saksi transfer ke Ahmad karena Saksi sendiri juga tidak mau memegang uang tersebut. Setelah itu tidak ada usaha sama sekali yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan gadainya dengan Kepala Desa Besuk tersebut sehingga 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI milik Saksi sampai sekarang tidak bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk;

- Bahwa Terdakwa tetap membayar uang sewa dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, mulai tanggal 20 Desember 2023

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 31 Desember 2023 dan uang yang sudah Saksi terima sebesar Rp2.100.000,00 dan setelah itu dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar uang sewa dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol. : N-1682-PI tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi terus menanyakan kepada Terdakwa terkait permasalahan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682- PI yang masih di Kepala Desa Besuk dan belum juga ditebus oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan kepada Saksi tidak ada uang untuk menebusnya. Sehingga akhirnya Saksi bersama dengan Hasan Basri dan Novan Dwi Kurniawan pada tanggal 16 Januari 2024 mendatangi rumah istri dari Terdakwa dan di dalam rumah tersebut Saksi minta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan. Akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Hasan Basri dan Novan Dwi Kurniawan dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI pada tanggal 21 Januari 2024, namun pada akhirnya Terdakwa tidak dapat menepati janjinya tersebut, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi, saat mengadaikan mobil milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahmad Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa telah membawa mobil dan tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Bengawan Solo RT.001 RW.001 Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa mobil yang dimaksud adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka : MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876 yang merupakan milik saudara Hilmi;

- Bahwa Saudara Hilmi membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N- 1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka : MHRDD1770FJ574986, No.Sin L12B31488876 tersebut dengan cara membelinya secara kredit dan mobil dalam kondisi bekas;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa kepada saudara Hilmi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa per harinya Rp225.000,00, setelah itu saudara Hilmi meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Terios tersebut pada tanggal 17 Desember 2023 namun ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke Kepala Desa Besuk yang bernama Sdr. Nur sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Akhirnya saudara Hilmi menukarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI milik saudara Hilmi tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 kepada Kepala Desa Besuk agar bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk karena saudara Hilmi sudah ada janji dengan penyewa lain yang akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 tersebut. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada saudara Hilmi akan menyelesaikan gadai tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 dan terjadi kesepakatan selama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI tersebut berada di rumah Kepala Desa Besuk dihitung menyewa Rp175.000,00 setiap harinya. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan gadai tersebut dan tidak membayar uang sewa dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI, tersebut dari 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saat itu saksi ikut ke rumah Saudara Nur (Kepala Desa Besuk) namun saksi berada di dalam mobil karena yang menemui saudara Nur adalah saudara Hilmi bersama dengan Terdakwa, namun hingga kini 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI tidak bisa ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hilmi terus menanyakan kepada Terdakwa terkait permasalahan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI yang masih berada di Kepala Desa Besuk dan belum juga ditebus oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan kepada Saudara Hilmi tidak ada uang untuk menebusnya. Sehingga akhirnya Saudara Hilmi bersama dengan Saksi dan Novan Dwi Kurniawan pada tanggal 16 Januari 2024 mendatangi rumah istri dari Terdakwa dan di dalam rumah tersebut Saudara Hilmi minta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan. Akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Saksi dan Novan Dwi Kurniawan dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI pada tanggal 21 Januari 2024, namun Terdakwa tetap tidak dapat menepati janjinya tersebut, sehingga akhirnya Saudara Hilmi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban, saat mengadaikan mobil milik Korban tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Hoirul Nazihin bin Holek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Saksi telah menerima dan menguasai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI, warna hitam Mutiara, No. Ka : MHRDD1770FJ574986, No. Sin : L12B31488876, Surat Pajak an. Muadzin Fajri Shodiq alamat Jl. Bengawan Solo RT.01 RW.01 kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

- Bahwa awalnya Sdr Nur Arifin (Kepala Desa Besuk Kab. Probolinggo) meminjam uang kepada Saksi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dengan janji akan mengembalikan pinjaman setelah 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu berjalan Sdr Nur sama sekali tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi, sehingga mobil Saksi bawa;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI sudah disita oleh Polisi;

- Bahwa awalnya Sdr Nur dan Sdr Holik datang kerumah Saksi sembari membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil ke rumah istri siri Saksi, dan kemudian Saksi persilahkan masuk ke dalam rumah Saksi, lalu Sdr Nur menerangkan kepada Saksi jika Sdr Nur membutuhkan uang dan berniat meminjam uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Sdr Nur di rumah Saksi yang saat itu diterima sendiri secara langsung oleh Sdr Nur;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai perasaan curiga kepada Sdr Nur, mengingat Sdr Nur merupakan Kepala Desa, dan dari dulu tidak pernah rusuh kepada Saksi dan selalu sportif, sehingga Saksi percaya saja kepada Sdr Nur;

- Bahwa sampai dengan sekarang Sdr Nur sama sekali belum mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas jaminan gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa telah membawa mobil orang lain dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib di dalam rumah Istri Saksi di Dusun Makmur RT.04 RW.04 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI tersebut adalah milik saudara Hilmi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Hilmi sudah sejak lima bulan yang lalu, dan Sdr Hilmi memang seorang pemilik rental mobil HA96 Rent Car;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil dari saudara Hilmi berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa per harinya Rp225.000,00, setelah itu saudara Hilmi meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut pada tanggal 17 Desember 2023 namun 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut malah Terdakwa gadaikan ke Kepala Desa Besuk yang bernama Sdr. Nur sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akhirnya saudara Hilmi menukarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI milik saudara Hilmi tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 kepada Kepala Desa Besuk agar bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk karena saudara Hilmi sudah ada janji dengan penyewa lain yang akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 tersebut. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada saudara Hilmi akan menyelesaikan gadai tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 dan terjadi kesepakatan selama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI tersebut berada di rumah Kepala Desa Besuk dihitung menyewa Rp175.000,00 setiap harinya;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hilmi menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang dimaksudkan agar Terdakwa segera membayar uang gadai dan uang sewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio yang masih berjalan. Kemudian Terdakwa sepakat membuat surat pernyataan yang berbunyi "bahwa saya bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI, warna hitam Mutiara, No. Ka : MHRDD1770FJ574986, No. Sin : L12B31488876, Surat Pajak an. Muadzin Fajri Shodiq alamat Jl. Bengawan Solo RT.01 RW.01 kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa selama mobil belum kembali" yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 16 januari 2024 dan disaksikan Oleh Sdr. Hasan Basri, Sdr. Hilmi Abdillah, Sdr. Novan Dwi Kurniawan, namun hingga saat ini Terdakwa masih belum dapat mengembalikan dan membayar beberapa uang sewa mobil yang masih berjalan selama mobil belum kembali;

- Bahwa Terdakwa pernah akan membayar uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang dibawa lari oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil milik korban tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Fc. Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/XI/2023 tanggal 06 November 2023;
2. 1 (Satu) lembar Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB mobil merk Honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara tahun 2015 Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
3. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance nomor 1500002396-KCN-001 Tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB Mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053;
4. 8 (delapan) lembar print out Rekening koran rekening Bank Mandiri an. Hilmi Abdillah dengan nomor rekening 1430027967940 periode pada tanggal 1 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024;
5. 4 (empat) lembar foto screen shoot percakapan antara sdr. Hilmi dengan tersangka sdr. Amirul Jihad dengan nomor 087729729596;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh tersangka sdr. Amirul Jihad pada tanggal 16 Januari 2024;
7. 1 (satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
8. 1 (satu) buah kontak mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pelunasan kewajiban 1 (Satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;

10. 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno 3 warna hitam;

11. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053 beserta STNK an. Siska Yuni Dwi Jayanti Alamat Jl. Bengawan Solo RT. 01 RW. 01 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo dan 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyewa mobil milik korban, namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa korban dari kejadian ini adalah Saksi Helmi Abdullah;
- Bahwa mobil milik korban yang disewa Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sebelumnya sudah saling kenal sejak lima bulan yang lalu, dan Korban memang seorang pemilik rental mobil HA96 Rent Car;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 milik korban selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa per harinya Rp225.000,00, setelah habis waktu sewa korban meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut pada tanggal 17 Desember 2023, namun Terdakwa malah mengadaikan mobil korban tersebut ke Kepala Desa Besuk yang bernama Sdr. Nur dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap hal tersebut akhirnya korban menukarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876 milik korban dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 yang sedang berada di kepada Kepala Desa Besuk agar mobil Terios korban bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk karena korban sebelumnya sudah ada janji dengan penyewa lain yang akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2022 tersebut. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada korban akan menyelesaikan gadai tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Korban bahwa selama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka : MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876 tersebut berada di rumah Kepala Desa Besuk makan dihitung menyewa Rp175.000,00 setiap harinya;

- Bahwa karena Terdakwa tetap belum dapat menyelesaikan gadai tersebut selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang dimaksudkan agar Terdakwa segera membayar uang gadai dan uang sewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio yang masih berjalan. Kemudian Terdakwa sepakat membuat surat pernyataan yang berbunyi "bahwa saya bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI, warna hitam Mutiara, No. Ka : MHRDD1770FJ574986, No. Sin : L12B31488876, Surat Pajak an. Muadzin Fajri Shodiq alamat Jl. Bengawan Solo RT.01 RW.01 kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan membayar uang sewa selama mobil belum kembali" yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 16 januari 2024 dan disaksikan oleh Korban, Saksi Hasan Basri dan Sdr. Novan Dwi Kurniawan, namun hingga saat ini Terdakwa masih belum dapat mengembalikan dan membayar beberapa uang sewa mobil yang masih berjalan selama mobil belum kembali;

- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil milik korban tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;
- Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib di dalam rumah Istri Saksi di Dusun Makmur RT.04 RW.04 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur dengan sengaja di kenal dengan 2 (dua) teori, yaitu : a). Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan b). Teori pengetahuan artinya pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum yang tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai sesuatu barang dari kekuasaan orang lain selaku pemilik barang tersebut, barang tersebut adalah semua benda, baik benda



bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 milik korban selama 2 (dua) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 dengan harga sewa per harinya Rp225.000,00, setelah habis waktu sewa korban meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tersebut pada tanggal 17 Desember 2023, namun Terdakwa malah mengadaikan mobil korban tersebut ke Kepala Desa Besuk yang bernama Sdr. Nur dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa terhadap hal tersebut akhirnya korban menukarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol: N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka: MHRDD1770FJ574986, No.Sin: L12B31488876 milik korban dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 yang sedang berada di kepada Kepala Desa Besuk agar mobil Terios korban bisa keluar dari rumah Kepala Desa Besuk karena korban sebelumnya sudah ada janji dengan penyewa lain yang akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam tahun 2022 tersebut. Setelah itu Terdakwa berjanji kepada korban akan menyelesaikan gadai tersebut pada tanggal 20 Desember 2023 dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Korban bahwa selama 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N-1682-PI, Warna Hitam Mutiara, No.Ka : MHRDD1770FJ574986, No.Sin : L12B31488876 tersebut berada di rumah Kepala Desa Besuk makan dihitung menyewa Rp175.000,00 setiap harinya. Bahwa karena Terdakwa tetap belum dapat menyelesaikan gadai tersebut selanjutnya korban menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang dimaksudkan agar Terdakwa segera membayar uang gadai dan uang sewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio yang masih berjalan. Kemudian Terdakwa sepakat membuat surat pernyataan yang berbunyi "bahwa saya bersedia mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, No. Pol : N 1682 PI, warna hitam Mutiara, No. Ka : MHRDD1770FJ574986, No. Sin : L12B31488876, Surat Pajak an. Muadzin Fajri Shodiq alamat Jl. Bengawan Solo RT.01 RW.01 kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo, beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan membayar uang sewa selama mobil belum kembali" yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 16 januari 2024 dan disaksikan oleh Korban, Saksi Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri dan Sdr. Novan Dwi Kurniawan, namun hingga saat ini Terdakwa masih belum dapat mengembalikan dan membayar beberapa uang sewa mobil yang masih berjalan selama mobil belum kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadaikan mobil milik korban tersebut tanpa izin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui sebelumnya korban yaitu saksi Hilmi Abdillah sudah mengenal Terdakwa karena keduanya sama-sama pemilik rental mobil;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil milik korban selama 2 (dua) hari, namun setelah waktu sewa mobil tersebut habis, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil korban tersebut karena oleh Terdakwa mobil korban tersebut telah digadaikan kepada Saudara Nur dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hingga akhirnya sampai perkara ini diajukan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik korban tersebut kepada korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam menguasai mobil milik korban tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi diawali adanya sewa-menyewa antara Terdakwa dengan korban. Bahwa Korban dengan Terdakwa sudah saling percaya dimana keduanya merupakan pelaku usaha rental mobil, namun setelah masa sewa mobil tersebut habis oleh Terdakwa mobil milik korban tersebut tidak dikembalikan kepada korban selaku pemiliknya namun malah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1). 1 (Satu) lembar Fc. Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/XI/2023 tanggal 06 November 2023, 2). 1 (Satu) lembar Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB mobil merk Honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara tahun 2015 Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876, 3). 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance nomor 1500002396-KCN-001 Tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB Mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053, 4). 8 (delapan) lembar print out Rekening koran rekening Bank Mandiri an. Hilmi Abdillah dengan nomor rekening 1430027967940 periode pada tanggal 1 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024, 5). 4 (empat) lembar foto screen shoot percakapan antara sdr. Hilmi dengan tersangka sdr. Amirul Jihad dengan nomor 087729729596, 6). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh tersangka sdr. Amirul Jihad pada tanggal 16 Januari 2024, 7). 1 (satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876, 8). 1 (satu) buah kontak mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876, 9). 1 (satu) lembar Surat Tanda Pelunasan kewajiban 1 (Satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876 dan 10). 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. Siska Yuni Dwi Jayanti Alamat Jl. Bengawan Solo RT. 01 RW. 01 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo dan 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan yang merupakan milik saksi korban Hilmi Abdillah, maka dikembalikan kepada saksi korban Hilmi Abdillah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno 3 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amirul Jihad Bin Dian Anom** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Fc. Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/XI/2023 tanggal 06 November 2023;
 - 1 (Satu) lembar Surat keterangan Dari indomobil Finance Nomor Prob/000001/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB mobil merk Honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara tahun 2015 Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BCA Finance nomor 1500002396-KCN-001 Tanggal 06 Februari 2024 beserta 3 (tiga) lembar Fc BPKB Mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar print out Rekening koran rekening Bank Mandiri an. Hilmi Abdillah dengan nomor rekening 1430027967940 periode pada tanggal 1 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024;
- 4 (empat) lembar foto screen shoot percakapan antara sdr. Hilmi dengan tersangka sdr. Amirul Jihad dengan nomor 087729729596;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh tersangka sdr. Amirul Jihad pada tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
- 1 (satu) buah kontak mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Pelunasan kewajiban 1 (Satu) unit mobil merk honda Brio Nopol N-1682-PI warna hitam Mutiara Noka MHRDD1770FJ574986 Nosin L12B31488876;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios Nopol N-1209-PG warna hitam Metalik Tahun 2022 Noka MHKG8FA1JNK034790 Nosin 2NRG962053 beserta STNK an. Siska Yuni Dwi Jayanti Alamat Jl. Bengawan Solo RT. 01 RW. 01 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo dan 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Hilmi Abdillah;

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Reno 3 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pbl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)